



## PUTUSAN

Nomor 271/Pdt.G/2020/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 24 April 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Lomuli, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya menyerahkan kuasanya kepada **Udin Kambungu, S.H.**, yang beralamat di Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum **Udin Kambungu, S.H. & Rekan**, di Jl. Trans Sulawesi, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Lomuli, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal 9 November 2020 dengan register perkara Nomor 271/Pdt.G/2020/PA.Msa telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut .:

Halaman 1 dari 6  
Putusan nomor 271/Pdt.G/2020/PA.Msa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21-11-2000, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pengawai pencatat nikah pada kantor urusan agama kecamatan, marisa, kabupaten pohuwato, propinsi gorontalo, sebagaimana kutipan akta nikah nomor: 348/31/2000 pada hari selasa tanggal 21-11-2000;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di desa motolohu, kecamatan randangan, kab. pohuwato, selama 6 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat di dusun babalonge, desa lomuli, kecamatan lemito, kabupaten pohuwato, selama 6 bulan lalu pindah pada tahun 2001 pindah ke dusun sigatange desa motolohu selatan, kecamatan randangan sampai tahun 2003 dan setelah itu lagi pada tahun 2003 pindah ke desa lomuli, kecamatan lemito, dan pada tanggal 23 juli hingga pisah pada tanggal 9 april 2000 dan;
3. Bahwa selama pernikahan pemohon dan termohon dikaruniai tiga (3) orang anak;  
a. anak I, laki-laki, lomuli, 1-juni-2006  
b. anak II, laki-laki, lomuli, 21-juli-2007,  
c. Anak III, perempuan, 14-mei-2008, dan saat ini anak pertama yakni: anak I di asuh oleh tergugat dan saat ini anak kedua dan ketiga tersebut sudah meninggal dunia.
4. Bahwa pemohon dan termohon terjadi perselisihan yang disampaikan yang akibat dengan suara yang disampaikan oleh keluarga termohon kepada orang tua pemohon, terus-menerus terjadi dan pertengkaran yang disebabkan pemohon dan termohon untuk rukiya untuk membantu mengobati orang sakit. Pemohon dan termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga di sebabkan antara lain;
  - a. keluarga tergugat sering mengirim suara tidak enak kepada seperti:  
ARMIN Alias Cinta itu keluar untuk rukiya mulai ada yang suka;
  - b. keluarga tergugat tidak suka lagi dengan hidup dengan pemohon yang sering pergi di undang oleh masyarakat untuk rukiya menolong yang sakit;

Halaman 2 dari 6  
Putusan nomor 271/Pdt.G/2020/PA.Msa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Tergugat sudah membuat surat pernyataan secara tertulis dihadapan penggugat dan orang tua penggugat serta disaksikan keluarga tergugat dan sudah menandatangani surat pernyataan tersebut;

(Surat pernyataan terlampir)

d. Tergugat sudah tidak membiayai penggugat selama 3 bulan.

5. Bahwa perselisihan antar keluarga pemohon dan termohon tersebut sudah berulang kali terjadi dan puncaknya pada tanggal 26-juli-2020,dimana penggugat pergi meninggal rumah bersama yang ada di desa lomuli, kecamatan lemito, dan penggugat tinggal dirumah orang tuanya yang ada di desa motolohu,kecamatan randangan, selama 2 bulan dan sekarang penggugat sudah mempunyai rumah sendiri dan tinggal di rumahnya yang ada di desa motolohu selatan,kecamatan randangan,sampai sekarang sendiri.

6. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

7.Bahwa dengan demikian tujuan dari pernikahan untuk rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana di amanatkan dalam pasal 1. Undang-undang nomor 1. Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah tercapai dan bahkan tidak mungkin dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19(F) peraturan pemerintah RI No:19 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:’ antara suami istri menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga’ dan agar kiranya pengadilan agama marisa menyatakan perkawinan antara pemohon dan termohon putus karena perceraian dengan segala hukumnya

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon memohon agat kepada ketua pengadilan agama marisa,cq majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR :-**-----

1. Mengabulkan Permohonan kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 6  
Putusan nomor 271/Pdt.G/2020/PA.Msa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'n suqhra tergugat **TERGUGAT Terhadap penggugat PENGGUGAT**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum penggugat.

## **SUBSIDAIR:**-----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berpendapat lain, mohon memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang dan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya Penggugat dan/atau kuasa hukumnya tidak pernah lagi hadir dipersidangan meskipun telah diperintahkan hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat dan/atau kuasa hukumnya telah diperintahkan hadir dan dipanggil dengan panggilan resmi dan patut namun tidak hadir, maka Majelis Hakim menilai pihak Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di Pengadilan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 4 dari 6  
Putusan nomor 271/Pdt.G/2020/PA.Msa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 761.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari **Rabu** tanggal **8 Desember 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **23 Rabbi'ul Tsani 1442** Hijriah oleh **Nurhayati Mohamad, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Riston Pakili, S.H.I.** dan **Mohamad Salman Podungge, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi **Nizma Rizky Datau, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Tergugat tanpa hadirnya Penggugat.

Ketua Majelis,

**Nurhayati Mohamad, S.Ag.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6  
Putusan nomor 271/Pdt.G/2020/PA.Msa.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Riston Pakili, S.H.I.**

**Mohamad Salman Podungge, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Nizma Rizky Datau, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	645.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	761.000,00

Halaman **6** dari **6**  
Putusan nomor 271/Pdt.G/2020/PA.Msa.